

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah aktivitas yang melibatkan alokasi dana kepada pihak lain. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam selalu mengandung risiko. Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam beragam dan kompleks, seiring dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada publik (Mughtar, 2021).

Fenomena gagal bayar sering terjadi karena peminjam berasal dari sektor UMKM atau pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi (seperti pandemi atau kondisi cuaca ekstrem). Pada tahun 2021-2022, murabahah NPF meningkat karena inflasi dan kenaikan harga bahan baku, dengan fenomena "*overleveraging*" di mana nasabah mengambil pembiayaan berlebihan tanpa jaminan yang cukup. Tantangan dalam menerapkan murabahah, seperti kontrak yang tidak sesuai (misalnya, pembayaran tambahan yang mirip dengan riba) atau peran Badan Pengawas Syariah (BPS) (Muzariah, 2022).

Penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah selama krisis ekonomi, untuk mencari likuiditas. BMT NU Sejahtera juga menghadapi persaingan dari *fintech* Islam dan bank digital, yang menarik nasabah dengan proses yang lebih cepat, meskipun BMT menekankan prinsip gotong royong NU. Meningkatnya ketersediaan pembiayaan murabahah di daerah pedesaan sebagai alternatif pinjaman konvensional, namun seringkali menghadapi masalah sosial seperti eksploitasi peminjam miskin atau ketergantungan pada subsidi pemerintah (Aulya et al., 2025).

Berbagai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam tentu membutuhkan manajemen untuk mengelola risiko tersebut secara efektif. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan mikro berbasis syariah untuk menghadapi risiko yang akan datang. Risiko yang berbeda tentu strategi penanganannya juga berbeda. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah umumnya menunjukkan implementasi

manajemen risiko di dalam bank mereka. Namun, laporan yang disajikan hanyalah pernyataan posisi tentang penanganan risiko, dan secara eksplisit tidak menyebutkan strategi yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mengelola risiko tersebut (Nur & Wulandari, 2022).

Salah satu risiko yang telah menjadi perhatian utama KSPPS BMT adalah risiko kredit. Manajemen risiko kredit berfokus pada risiko yang dihadapi KSPPS BMT terkait dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada pelanggan. Manajemen risiko kredit di KSPPS BMT adalah manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan yang memiliki manfaat tertentu, serupa dengan kredit konvensional yang memiliki manfaat tertentu berupa bunga. Keunggulan pasti pembiayaan melalui KSPPS BMT terletak pada kontrak pembiayaan Murabahah dan Ijarah. Persentase yang lebih tinggi dari dana yang disalurkan oleh KSPPS BMT terutama melalui pembiayaan murabahah menunjukkan keberhasilan gaya kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemeriksaan bagaimana manajemen risiko diimplementasikan dalam pembiayaan murabahah oleh KSPPS BMT NU Sejahtera, dengan studi yang dilakukan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun (Nengsih, 2022).

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu kontrak yang paling dominan di berbagai BMT karena kesederhanaannya, kemudahan pemahaman, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan mayoritas anggota, terutama untuk pembiayaan usaha mikro. Proporsi murabahah yang tinggi juga menimbulkan risiko pendanaan yang signifikan bagi BMT, terutama risiko gagal bayar yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih tinggi dan memengaruhi stabilitas keuangan lembaga tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di banyak BMT mengakibatkan penilaian yang kurang menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, dan kondisi bisnis pelanggan, yang meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Maula et al., 2024).

Dalam praktiknya, sebagian BMT juga belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai standar seperti yang direkomendasikan oleh OJK dan

Bank Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan *early warning system*, penilaian agunan, maupun strategi mitigasi pembiayaan. Situasi ini menyoroti pentingnya melakukan analisis komprehensif terhadap risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah untuk menjaga kualitas aset dan mencapai tujuan operasional BMT. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis risiko pembiayaan murabahah diperlukan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, memahami penyebab risiko tinggi, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif bagi BMT (Masyhudi & Setiawan, 2023).

Risiko pembiayaan harus dikelola sesuai dengan peraturan, dimulai dari proses pelanggan, jaminan, jaminan kredit, jika terjadi perselisihan dengan debitur hingga menimbulkan risiko pembiayaan, maka opsi untuk menyelesaikan masalah dilakukan melalui beberapa tindakan, tergantung pada kasusnya, baik melalui penalti jika pembayaran terlambat hingga jatuh tempo. Jika pelanggan menunda pembayaran dan telah melewati tanggal jatuh tempo atau sengaja menunda pembayaran kewajibannya, dan debitur mampu membayar, maka pelanggan akan dikenakan penalti sebagai bentuk sanksi. Dalam fiqh, pengenaan penalti merupakan sanksi yang sah.

Selain itu, risiko yang sering dihadapi adalah kemacetan lalu lintas. Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah memerlukan solusi terhadap pembiayaan bermasalah atau kredit yang telah jatuh tempo tersebut. *Non Performing Finance* (NPF) merancang suatu permasalahan keuangan atau kewajiban pembayaran bunga dan margin yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu dan kontraknya. Penyebab terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) pada BMT disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh petugas BMT yang tidak teliti dalam analisis dan survei awal sebelum memberikan pembiayaan, sehingga berujung pada pembiayaan bermasalah (Apriana, & Mursalin, 2020).

Di lembaga keuangan syariah, penyebab masalah keuangan bermacam-macam, mulai dari faktor internal maupun eksternal, termasuk faktor internal khususnya para *Account Officer* dan akuntan. Dari perspektif nasabah dan

pihak eksternal, hal ini sering terjadi karena kurangnya tanggung jawab nasabah dalam mematuhi perjanjian yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Dari sisi internal, AO mungkin kurang teliti dalam mengambil keputusan pendanaan atau *account officer* (AO) mungkin tidak mematuhi prosedur pendanaan yang benar, misalnya tidak melakukan pengawasan terlebih dahulu mengenai potensi *mudhorib*. Selain faktor pengawasan, faktor kualitas keuangan juga bisa menyebabkan masalah pembiayaan. Nilai agunan mempunyai peranan penting dalam keputusan pembiayaan. Jika nilai dana tidak sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, maka lembaga keuangan akan berjuang melawan dana tersendiri. Lembaga keuangan perlu memperhatikan kualitas agunan karena jika *mudharib* (pemodal) yang akan datang tidak mampu membayar dan lembaga keuangan harus menjual agunan, maka nilai agunan yang dijamin harus lebih tinggi dari jumlah pendanaan yang diberikan awal akad (Saiyo & Dewi, 2024).

Pembiayaan murabahah dominan pada sektor konsumtif (60%), diikuti sektor produktif (40%). Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) untuk murabahah di BMT NU Sejahtera berkisar antara 5-10%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Data ini bersifat perkiraan yang didasarkan dari laporan agregat jaringan BMT NU, karena BMT NU Sejahtera adalah cabang lokal dan tidak selalu mempublikasikan data spesifik secara terpisah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).




**Gambar 1. 1 Total Pembiayaan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah**

Sumber: ICDX GROUP

Berdasarkan gambar 1.1 Sejatinya perbankan syariah di Indonesia menerapkan berbagai akad/kontrak untuk produk penyaluran dana seperti akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Qardh*, *Istishna*, *Ijarah*, dan *Murabahah*. Dari berbagai akad yang tersedia akad *Murabahah* yang mendominasi membebani perbankan syariah. Mengutip dari laporan statistik perbankan syariah OJK per November 2022, total pembiayaan *Murabahah* mencapai Rp230.250 miliar. Dominasi akad *Murabahah* dibandingkan akad lainnya karena akad *Murabahah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dari skema pembiayaan lainnya seperti bagi hasil sehingga meningkatkan eksposur dari akad *Murabahah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 2. 1 Pasar Komoditas Syariah

Sumber: ICDX GROUP IFSB 2022

Berdasarkan gambar 1.2 Komoditas Syariah, yang dikenal luas sebagai murabahah komoditas, pertama kali dipraktikan oleh bank islam lokal di Arab Saudi dan kemudian diikuti oleh beberapa lembaga keuangan islam. Kemudian, pada Oktober 2000, *Saudi British Banks* memelopori praktik perbankan murabahah komoditas dan diikuti oleh bank *Al-Jazeera* pada akhir tahun 2002. Di indonesia, komoditas syariah mengacu pada DSN MUI N0: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditas berdasarkan prinsip syariah di Bursa Komoditas dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa.

Penelitian umumnya fokus pada bank syariah atau jaringan BMT NU, meskipun studi yang mendalam tentang BMT NU Sejahtera masih terbatas. Analisis ini mencakup studi *longitudinal* mengenai kinerja murabahah dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Penelitian sering membahas risiko kredit dan operasional, tetapi kurang mengeksplorasi inovasi seperti integrasi teknologi atau dampak sosial di komunitas NU. Selain itu, terdapat celah dalam studi perbandingan antara BMT NU Sejahtera dengan lembaga serupa di negara lain. Peningkatan ulang penelitian bergantung pada data sekunder OJK yang kurang detail, karena akses data primer dari BMT NU Sejahtera. metodologi gap termasuk kurangnya model prediktif untuk risiko murabahah dalam konteks koperasi kecil (P.PulungPuryana & DikiNurdiansyah, 2022).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti dari sektor perbankan syariah, baik di jurnal nasional maupun internasional, seperti UIN,

UI, IPB, dan universitas lainnya. Secara umum mereka menemukan bahwa tingkat NPL/NPF dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga BI, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Bank Syariah menerapkan manajemen risiko yang lebih terstruktur, khususnya melalui kebijakan internal, penilaian agunan, serta komite manajemen risiko. Studi umum ini biasanya dilakukan oleh peneliti manajemen risiko perbankan syariah, dan hasilnya menunjukkan bahwa struktur organisasi bank syariah memungkinkan penerapan risiko manajemen secara formal sesuai peraturan OJK/BI. Bank memiliki sistem peringatan dini yang lebih lengkap dan SLIK yang lebih komprehensif. Risiko murabahah dapat diatasi melalui penerapan kebijakan pembiayaan yang standar (Hasib et al., 2024).

Beberapa penelitian mengenai BMT telah dilakukan, namun bersifat umum, seperti faktor penyebab permasalahan pembiayaan pada BMT (karakter nasabah, SDM, ekonomi lokal). Kinerja keuangan atau pembiayaan produkti BMT. Penelitian - penelitian ini tidak secara khusus fokus pada risiko murabahah, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan analisis yang lebih mendalam (Amelia et al., 2024).

Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengembangkan model analisis risiko yang kontekstual untuk BMT NU Sejahtera yang menggabungkan indikator kuantitatif (rasio NPF/NPL, rasio pembiayaan per jenis, profil jaminan) dan data kualitatif (kepatuhan akad, praktik pengumpulan, hubungan komunitas). Selain itu diperlukan penelitian empiris berdasarkan data primer dari BMT NU Sejahtera untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko murabahah, serta mengaktifkan keefektifan kebijakan mitigasi yang telah diterapkan. Penelitian semacam ini akan mengisi kekurangan literatur tentang pengelolaan risiko pembiayaan di lembaga mikro keuangan syariah dan memberikan rekomendasi tata kelola serta kebijakan kredit yang lebih tepat untuk konteks BMT (Asngari, 2025).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, maka peneliti mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi potensi meningkatnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*) pada akad murabahah yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan kspps bmt nu sejahtera.
2. Proses analisis kelayakan nasabah belum optimal dalam menilai kemampuan dan komitmen pembayaran.
3. Pengawasan terhadap penggunaan dana murabahah oleh nasabah belum berjalan secara maksimal.
4. Masih ditemukan potensi penyimpangan terhadap prinsip jual beli dalam akad murabahah, misalnya pada tahap kepemilikan barang oleh kspps bmt nu sejahtera.
5. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga konvensional, dan daya beli masyarakat dapat meningkatkan risiko pembiayaan.
6. Sistem manajemen risiko kspps bmt nu sejahtera dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko murabahah belum sepenuhnya efektif.
7. Nilai dan likuiditas agunan yang diberikan nasabah terkadang tidak sebanding dengan nilai pembiayaan yang disalurkan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisa risiko pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) potensi meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah, (2) efektivitas proses analisis kelayakan nasabah, dan (3) efektivitas sistem manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko pada akad murabahah. Penelitian tidak membahas secara detail faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, serta tidak mengkaji seluruh jenis akad pembiayaan lain di luar murabahah. Faktor pendukung seperti pengawasan penggunaan dana, kepatuhan terhadap prinsip

murabahah, dan kecukupan agunan hanya di analisis sejauh relevansinya terhadap peningkatan risiko pembiayaan murabahah. Dengan batasan ini, penelitian difokuskan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab dan mitigasi risiko pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja karakteristik risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun?
2. Bagaimana strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun untuk mengurangi risiko pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan di KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun.
2. Untuk Mengetahui dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun untuk mengurangi risiko pembiayaan murabahah.
3. Untuk Menganalisis dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan di KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC Arjawinangun.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritas

Analisis risiko pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU SEJAHTERA dapat memperkaya teori risiko keuangan islam, seperti model risiko kredit dan operasional, dengan mempertimbangkan prinsip syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional. Hal ini mendukung literatur akademis tentang mitigasi risiko dalam produk syariah, yang masih berkembang di Indonesia. Penelitian ini dapat menghasilkan kerangka kerja atau model baru untuk mengukur risiko pembiayaan murabahah, seperti integrasi antara risiko syariah (misalnya, kepatuhan terhadap akad) dan risiko finansial (misalnya, *default* nasabah). Ini memperluas teori manajemen risiko dengan pendekatan kualitatif yang spesifik, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan di bidang ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil analisis risiko dapat membantu manajemen kspps bmt dalam merancang strategi mitigasi risiko yang lebih efektif, seperti diversifikasi portofolio pembiayaan murabahah, peningkatan proses *screening* nasabah, atau pengembangan produk syariah yang lebih tahan risiko. Ini berpotensi mengurangi tingkat *non-performing financing* (NPF) dan meningkatkan keberlanjutan operasional kspps bmt. Otoritas jasa keuangan (OJK) dan kspps bmt lainnya dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun regulasi yang lebih baik terkait pengawasan risiko pembiayaan syariah. Misalnya, rekomendasi dari penelitian dapat mendorong standarisasi praktik risiko di industri, sehingga meningkatkan stabilitas sistem lembaga keuangan syariah. Penelitian ini meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang risiko pembiayaan murabahah, seperti potensi gagal bayar atau *fluktuasi* harga barang, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informan.

G. Kajian Literature

Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait risiko pembiayaan murabahah sebagai analisa dan perbandingan dalam penulisan ini. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Penelitian “Mitigasi Risiko Dan Efektivitas Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Rubaru" oleh Billah, A. A., & Hidayati, N. (2025). Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah seperti akad Murabahah. Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga seperti KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru tetap menghadapi potensi risiko pembiayaan, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Untuk mengatasi hal ini, penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dianggap sebagai langkah penting dalam proses analisis pembiayaan guna meminimalisir risiko tersebut. Namun demikian, efektivitas prinsip ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama karena masih ditemukan kasus pembiayaan bermasalah meskipun prinsip 5C telah diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana penerapan mitigasi risiko melalui prinsip 5C dalam pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Rubaru; dan kedua, bagaimana efektivitas prinsip 5C dalam mendukung kelancaran pembiayaan agar terhindar dari *non-performing financing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap proses pembiayaan yang dilakukan di BMT NU Cabang Rubaru. Peneliti mewawancarai pihak manajemen dan nasabah yang terlibat dalam proses pembiayaan Murabahah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait penerapan prinsip 5C. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C secara umum telah menjadi standar dalam analisis pembiayaan di BMT NU Cabang Rubaru. Prinsip ini cukup efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan, dibuktikan dengan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah. Namun, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan ketergantungan pada informasi dari nasabah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, meskipun prinsip 5C membantu dalam meningkatkan kualitas pembiayaan, dibutuhkan perbaikan dalam implementasinya agar lebih optimal. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada di penelitian ini menganalisis mitigasi risiko dan efektifitasnya serta lokasi penelitiannya.

2. Penelitian “Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas perspektif manajemen syariah (Studi kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi” oleh Nur,FR, & Wulandari, TS (2022). Manajemen risiko ialah sebuah runtutan prosedur yang dilakukan guna melakukan identifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko dari aktivitas operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diimplementasikan oleh masing-masing bank itu berbeda. Jenis penelitian ini merupakan merupakan jenis riset kualitatif, dimana data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat implementasi manajemen risiko oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi, khususnya pada pembiayaan murabahah yang dikaitkan dengan Tingkat profitabilitas bank dan sisi manajemen syariahnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah Artha Mas Abadi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SOP dan regulasi yang telah ditetapkan oleh BPRS. Manajemen risiko yang diimplementasikan terdapat 4 tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan

pengendalian risiko. Guna meminimalisir risiko, bank juga menjalankan Analisa 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition o economy* pada calon nasabah pembiayaan murabahah. Manajemen risiko yang diimplementasikan juga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank diangka 80%-90%. Selain itu, konsep manajemen syariah seperti mengedepankan keadilan, keterbukaan, kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa dan terhindar dari unsur *risywah*. Penelitian ini sama- sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada Lokasi penelitiannya.

3. Penelitian “Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri” oleh Asngari, H. (2025). Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Namun, tingginya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) menuntut adanya mekanisme analisis yang tepat. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai instrumen mitigasi risiko di BMT NU Kediri. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana BMT NU Kediri menilai kelayakan nasabah melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip 5C efektif dalam menyaring nasabah yang layak menerima pembiayaan. Karakter dan kapasitas usaha menjadi aspek dominan dalam mencegah risiko *moral hazard* dan kegagalan usaha, sementara modal dan agunan berfungsi sebagai jaring pengaman. Kondisi eksternal memberikan perspektif tambahan bagi BMT NU Kediri dalam mengantisipasi fluktuasi pasar dan tantangan regulasi. Meski demikian, BMT NU Kediri menghadapi kendala berupa keterbatasan data keuangan nasabah, agunan bernilai kecil, serta faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan usaha, literasi keuangan, dan inovasi produk agar penerapan prinsip 5C semakin efektif dalam meminimalisir risiko

pembiayaan. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

4. Penelitian “Analisis Penetapan Kelayakan Agunan dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus pada BPRS Rahma Syariah Kediri)” oleh Muzariah, AS (2022). Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini berkembang begitu pesat terutama pembiayaan murabahah, oleh karena itu setiap penyaluran pembiayaan murabahah harus terlebih dahulu dianalisis kelayakan agunannya oleh manajemen risiko bank syariah. Tujuan dari penelitian ini Adalah unruk mengetahui bagaimana analisis penetapan kelayakan agunan dalam penyaluran pembiayaan murabahah ditinjau dari manajemen risiko bank syariah di BPRS Rahma Syariah Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini merupakan agunan yang paling banyak diberikan oleh nasabah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPRS Rahma Syariah Kediri dalam melakukan penetapan kelayakan agunan berdasarkan kriteria bernilai ekonomis, barang tidak rusak, *marketable*, dan dapat diikat secara yuridis. Penetapan kelayakan agunan yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah Kediri juga dilakukan oleh manajemen risiko bank syariah yaitu proses identifikasi risiko, proses pengukuran risiko dan proses pemantauan risiko. Untuk menyelesaikan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah maka manajemen risiko bank syariah melakukan dengan cara restrukturisasi, penyelesaian melalui barang agunan dan juga penghapusan buku. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.
5. Penelitian “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang” oleh Syahirah, S., & Ismail, AH (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi manajemen

risiko dalam pembiayaan murabahah, agar penerapan manajemen risiko terlaksana secara efektif dan menyeluruh pada KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian berupa wawancara dengan BMT dan nasabah dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko perlu dilakukan dalam pembiayaan murabahah karena terdapat pembiayaan macet yang ditemukan pada BMT. Hal tersebut terjadi karena tidak melakukan survei kepada nasabah BMT sehingga menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet sehingga berdampak pada nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT. Upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi kredit macet yaitu dengan menerapkan prinsip 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Selain itu, BMT UB Amanah dalam penanganan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah sudah terlaksana secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan segala upaya BMT dalam meminimalisir terjadinya manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

6. Penelitian “Analisis Manfaat Agunan dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus pada PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo)” oleh Roza, E., & Dewi, YA (2024). Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap penyaluran pembiayaan di bank syariah memiliki risiko tidak kembalinya dana atau pembiayaan karena beberapa penerima pembiayaan mungkin tidak mampu mengembalikannya dengan baik dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, mitigasi risiko diperlukan, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan

syarat adanya agunan untuk dijaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui standar penelitian agunan di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, juga untuk mengetahui efektifitas agunan dalam mengurangi risiko gagal bayar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan adapun metode analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa standar penilaian agunan yang ditetapkan BPRS Mentari Pasaman Saiyo yaitu dinilai berdasarkan kriteria barang agunan yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah. Apabila jaminannya berbentuk tanah maka disesuaikan dengan batas tanah dengan arah mata angin yang ada di sertifikat tersebut. Selanjutnya apabila jaminannya berbentuk kendaraan maka disesuaikan dengan identitas yang ada di BPKB tersebut. Dan juga disesuaikan dan dihitung dengan nilai pasar yang ada. Pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo agunan dianggap memberikan manfaat dalam mengurangi risiko gagal bayar pada pembiayaan murabahah sebab agunan memberikan jaminan kepada bank bahwa pinjaman akan dibayar kembali. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

7. Penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Macet Di BMT Raudhah” oleh Nasution, ZA, & Anggraini, T. (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik manajemen risiko pembiayaan di BMT Raudhah dan inisiatif untuk mengatasi keuangan bermasalah dalam akad murabahah. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, digunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data secara menyeluruh dan Kesimpulan berdasarkan teori yang diterima merupakan metodologi analisis data. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan akad murabahah di BMT Raudhah telah memasukkan unsur-unsur utama manajemen risiko yang baik dan tidak ada unsur riba dalam setiap transaksinya. Meski demikian, penerapan manajemen risiko dalam sempurna karena format nya belum diperbaiki. Laporan pengawasan kegiatan, namun upaya penanganan pendanaan cukup baik. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada Lokasi penelitiannya.

8. Penelitian “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Keluarga Kesehatan Syariah Jambi” oleh Maula, N., Kurniawan, B., & Siregar, ES (2024). Pada dasarnya manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawas program penanggulangan risiko. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan termasuk di koperasi keluarga kesehatan syariah jambi. Dan pada saat melakukan pembiayaan tentu tidak akan lepas dari yang namanya risiko. Sehingga koperasi perlu melakukan penerapan manajemen risiko agar lebih bisa meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi pada suatu saat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi keluarga kesehatan syariah jambi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis dan sumber data dalam peneliti adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengecekan keabsahan nya menggunakan triangulasi sumber dan bahan referensi. Adapun metode nya terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian yang digunakan yaitu penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di koperasi keluarga kesehatan syariah

jambi sudah dilaksanakan dengan tepat dengan menggunakan cara yaitu sistem referral atau rujukan, survei atau scoring, penggunaan barang, jaminan, rapat komite, pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan membuat sisa hasil usaha (SHU). Meskipun penerapan manajemen risiko pembiayaan sudah dilakukan dengan tepat, akan tetapi yang namanya risiko tidak bisa dihilangkan namun dapat meminimalisirnya. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

9. Penelitian “Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI) Kota Cimahi” oleh Puryana, P. P., & Nurdiansyah, D (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah serta untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di koperasi syariah al-barokah TAMI. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini Adalah penerapan manajemen risiko di koperasi syariah al-barokah TAMI berjalan dengan baik, dibuktikan dengan rasio NPF sebesar 1%. Analisis risiko pembiayaan menggunakan prinsip 4C: *Character, Capital, Capacity, dan Collateral*. Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah disyaratkan untuk menjadi anggota aktif minimal enam bulan dan mempunyai Tabungan minimal 10% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan: 1) mengunjungi nasabah, 2) memberikan restrukturasi, dan 3) menjual objek pembiayaan murabahah dengan persetujuan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian ini secara teori penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yang baik akan berpengaruh pada rendahnya risiko gagal bayar, secara praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi

pengurus koperasi syariah dalam menentukan murabahah terkait manajemen risiko pembiayaan. Kebijakan originalitas data dalam penelitian ini dapat dengan menggunakan Teknik wawancara yaitu kepada pihak pengurus koperasi syariah al-barokah TAMI, serta teoritis dari berbagai literatur terdahulu. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

10. Penelitian “Analisis Penilaian 6c Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep” oleh Toha, M., & Hidayat, M. (2024). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang dialami semua lembaga keuangan syariah di daerah sumenep khususnya BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto yaitu *kolektibilitas* pembiayaan yang kategorinya lancar menjadi kurang lancar (diragukan dan macet), tingginya jumlah pembiayaan yang dialokasikan kepada masyarakat terutama pembiayaan murabahah. Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang menggunakan prinsip 6C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Constrains* yang bertujuan untuk memitigasi resiko sehingga akan meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah yang terjadi di kemudian hari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan penilaian 6C yang digunakan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dalam hal ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: *Character* dapat dinilai dengan mencari informasi melalui lingkungan

sekitar atau pun pengakuan calon anggota, *Capacity* dinilai dengan usaha yang dijalankan, *Capital* hasilnya masih surplus setelah dihitung pendapatannya dikurangi seluruh pengeluaran di setiap bulannya dan seluruh aset kekayaan calon anggota, *Collateral* menilai harga jual jaminan, bukti kepemilikan dan status hukumnya, *Condition of Economy* kondisi kelanjutan usaha yang dijalankan, *Constrain* melihat usaha yang berpengaruh terhadap iklim, cuaca dan usaha yang mengganggu dan membahayakan masyarakat sekitar. Kedua: Penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah dilakukan dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi anggota tidak membayar kemudian melakukan tahap restrukturisasi dan melakukan penjualan bersama barang jaminan apabila anggota tidak memiliki i'tikad baik dalam melunasi angsurannya kepada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitiannya.

Literature dari sumber-sumber seperti studi kasus Kspss Bmt dan BPRS di Indonesia (seperti Nur,FR, & Wulandari, TS (2022), Syahirah, S., & Ismail, AH (2023) dan Maula, N., Kurniawan, B., & Siregar, ES (2024)) menyoroti bahwa risiko utama muncul dari sifat kontrak murabahah yang berbasis kepercayaan dan asimetris informasi. Secara keseluruhan, tinjauan literatur menyimpulkan bahwa meskipun penerapan manajemen risiko pembiayaan sudah dilakukan dengan tepat, akan tetapi yang namanya risiko tidak bisa dihilangkan namun dapat meminimalisirnya.

H. Kerangka Teori


Kerangka penelitian ini dibangun dengan menggabungkan teori-teori tentang manajemen risiko perbankan syariah, manajemen risiko pembiayaan, dan mitigasi risiko pembiayaan syariah untuk menganalisis risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera. Teori manajemen risiko di perbankan syariah berfungsi sebagai dasar untuk memahami proses

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan. Selanjutnya, teori manajemen risiko pembiayaan digunakan untuk meneliti lebih detail karakteristik risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, seperti risiko gagal bayar, risiko moral hazard, risiko agunan, dan risiko bisnis nasabah (Nengsih, 2022).

Teori mitigasi risiko pembiayaan syariah digunakan untuk menilai strategi yang dijalankan oleh BMT NU Sejahtera dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya. Teori ini memberikan kerangka dalam menilai langkah-langkah mitigasi seperti analisis kelayakan, penilaian jaminan, monitoring pembiayaan, penagihan, restrukturisasi, dan evaluasi administrasi (Saiyo & Dewi, 2024).

Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, penelitian ini menganalisis data hasil wawancara, dokumen pembiayaan, serta observasi lapangan untuk menemukan karakteristik risiko pembiayaan murabahah dan efektifitas strategi mitigasi yang dilakukan BMT NU Sejahtera. Alur pemikiran ini menuntun peneliti untuk menghubungkan teori dan fenomena sehingga diperoleh temuan mengenai bagaimana risiko pembiayaan murabahah muncul, dikelola, dan berdampak terhadap kinerja pembiayaan BMT NU Sejahtera (Z. A. Nasution & Anggraini, 2024).

Dengan uraian diatas maka dapat di bentuk suatu kerangka pemikiran bahwa proses manajemen risiko pembiayaan membutuhkan peran audit internal untuk meningkatkan dan mengevaluasi efektifitas pengelolaan risiko pada KSPPS BMT NU Sejahtera, kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut (Fazriah, 2024).



Gambar 3. 1 Kerangka Teori

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

I. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Arjawinangun yang beralamat di Blok 4 Jenun Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Adapun objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya. Objek penelitian ini yaitu Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Arjawinangun.

Objek penelitian dalam kajian ini berfokus pada fenomena risiko pembiayaan murabahah di BMT, khususnya mencakup proses identifikasi risiko, penyebab munculnya risiko, mekanisme pengelolaan risiko, hingga strategi mitigasi yang diterapkan lembaga. Fenomena tersebut menjadi inti dari analisis penelitian, sehingga ia berkedudukan sebagai unit analisis. Dengan demikian, unit analisis penelitian ini adalah praktik manajemen risiko pembiayaan murabahah yang berlangsung di lingkungan BMT. Fokus tersebut mencakup bagaimana pembiayaan dianalisis, bagaimana risiko muncul pada berbagai tahap, serta bagaimana lembaga meresponsnya melalui kebijakan dan tindakan teknis (Ariyani, 2024).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme. Filsafat *postpositivesme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan suatu indikasi dan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif berpusat disekitar masalah nyata seperti pada saat pemeriksaan yang sedang berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha menggambarkan peristiwa yang menjadi titik fokus pertimbangan tanpa memberikan perlakuan khusus pada peristiwa tersebut. Faktor-faktor yang

diteliti bisa tunggal atau bisa lebih dari satu variabel. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang artinya penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan (A. F. Nasution, 2023).

Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait proses, pengalaman, dan perspektif para pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan murabahah di BMT. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara holistik, bukan sekadar angka atau data statistik, sehingga makna di balik perilaku, kebijakan, dan strategi mitigasi risiko dapat dipahami secara komprehensif (Sugiyono, 2022).

Selain itu, karakteristik persoalan risiko pembiayaan di BMT sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti perilaku nasabah, analisis pembiayaan, manajemen internal, budaya organisasi, dan praktik operasional sehari-hari, yang tidak seluruhnya dapat diukur menggunakan instrumen kuantitatif. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, metode kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika yang muncul secara nyata di lingkungan BMT.

Metode kualitatif juga dipilih karena penelitian ini ingin menghasilkan temuan kontekstual, yaitu temuan yang relevan dengan kondisi nyata lembaga keuangan mikro syariah. Kualitas temuan kualitatif bukan pada *generalisasi* statistik, melainkan pada keakuratan makna, pemahaman konteks sosial, serta kedalaman analisis. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk mengkaji bagaimana risiko pembiayaan muncul, apa faktor penyebabnya, dan bagaimana BMT meresponsnya melalui strategi mitigasi (Ariyani, 2024).

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjawab tujuan penelitian yang membutuhkan pemahaman rinci, *fleksibilitas* analisis, dan interpretasi langsung terhadap situasi lapangan, sehingga hasil penelitian

lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan praktik manajemen risiko di BMT

3. Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, penjelasan, pernyataan, tindakan, serta dokumen yang menggambarkan kenyataan di lapangan secara mendalam. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami proses, pengalaman, dan praktik manajemen risiko pembiayaan murabahah yang tidak dapat direduksi ke dalam bentuk angka semata. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan dan penelusuran dokumen yang relevan (Sugiyono, 2013).

Data yang diperlukan mencakup informasi tentang karakteristik risiko pembiayaan murabahah, strategi mitigasi risiko yang diterapkan dan dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (A. F. Nasution, 2023).

a. Sumber data primer

Diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, serta dialog selama proses pengumpulan data. Informan tersebut antara lain pimpinan BMT, *account officer*, petugas pembiayaan, petugas penagihan, serta nasabah pembiayaan murabahah. Data primer memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pembiayaan berlangsung, bagaimana risiko muncul, dan bagaimana mitigasi risiko dilakukan.

b. Sumber data sekunder

Berasal dari berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Dokumen tersebut dapat berupa: *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pembiayaan, Form analisis kelayakan

nasabah, Data pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), Laporan keuangan BMT, Dokumen monitoring dan penagihan, Catatan internal lembaga, dan Literatur ilmiah yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat atau sumber yang dibutuhkan penelitiannya agar dapat menjelaskan masalah pada penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah yang paling tepat sehingga data yang didapat benar-benar valid dan *reliable*. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Nasution mendefinisikan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono, 2017). Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat tentang sesuatu yang berhubungan tentang Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah di KPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dengan berkomunikasi dan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden. Bicara

dengan menyampaikan secara lugas dalam pertemuan dengan responden dilakukan secara lisan. Data yang ingin diketahui pada penelitian ini yang melibatkan informan tersebut mengenai Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun.

Table 1.1 Data Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Amir Hamzah A,md	1	<i>Branch Manager</i>
2.	Johan Atmaja A.md dan Agus Supriyatno	2	<i>Account Officer</i>
3.	Eni Kaeni, Luvi Yulianti, Rumini, Kamsira	4	Nasabah/Anggota
Jumlah		7	

Sumber: KPPS BMT NU Sejahtera KC. Arjawinangun, 2025

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto dan sebagainya, disamping itu adapula material budaya atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif ini.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data guna menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan penelitian (Miles, M. B., Huberman, A. M., 2020). Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen utama, menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Selain itu, handphone digunakan untuk mencatat data, serta dibuat catatan

lapangan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan selama pengumpulan data.

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian mengenai risiko pembiayaan murabahah di BMT benar-benar kredibel, objektif, dan dapat dipercaya, peneliti menggunakan metode uji keabsahan data menurut *Lincoln dan Guba* (1985) yang meliputi: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Masing-masing disesuaikan dengan konteks risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (BMT).

a. Uji *Kredibility*

Uji *Kredibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Selama melakukan penelitian mengenai risiko pembiayaan murabahah di BMT, peneliti menerapkan berbagai teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar kredibel dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Proses pengujian kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, member check, dan keterlibatan peneliti secara mendalam di lokasi.

Berikut adalah pengalaman peneliti selama proses tersebut.

b. Uji *Transferability*

Uji *Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Uji *Transferability* merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat diterapkan (ditransfer) pada konteks lain serta mudah dipahami oleh pembaca, baik oleh akademisi, praktisi BMT, maupun peneliti lain yang akan melakukan studi serupa. Dalam penelitian mengenai risiko pembiayaan murabahah di BMT, peneliti menerapkan

sejumlah langkah agar hasil penelitian memiliki deskripsi yang kaya (*thick description*) dan penyajian yang mudah dipahami.

c. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji *Dependability* dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses penelitian dapat ditelusuri, diaudit, dan menunjukkan konsistensi dari awal hingga akhir. Peneliti mencatat setiap tahapan penelitian dalam catatan lapangan, mulai dari kunjungan awal ke BMT, proses pengurusan izin penelitian, penyusunan jadwal wawancara, hingga kegiatan observasi dan dokumentasi. Seluruh data mentah seperti transkrip wawancara, foto kegiatan penelitian, dokumen SOP pembiayaan, serta hasil reduksi dan pengkodean data disimpan secara sistematis sebagai audit trail yang dapat diperiksa oleh pihak lain. Selain itu, peneliti secara rutin melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing sebagai auditor untuk memastikan bahwa teknik pengumpulan data, analisis, dan interpretasi temuan telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif. Setiap bagian analisis diperiksa kembali bersama pembimbing agar sesuai dengan teori manajemen risiko dan temuan empiris di lapangan. Melalui langkah-langkah tersebut, proses penelitian ini dinilai stabil, andal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

d. Uji *Konfirmability*

Uji *Konfirmability* yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti menguji kevalidan data atau keabsahan data agar objektif kebenarannya

sangat dibutuhkan narasumber sebagai informan dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

Untuk menguji data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud peneliti, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik *Triangulasi* terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

a) *Triangulasi Sumber*

Pada tahap awal, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang terlibat langsung dengan pembiayaan murabahah, seperti Manajer BMT, *Account Officer* (AO), dan beberapa nasabah pembiayaan. Saat mewawancarai AO, peneliti mendapatkan informasi bahwa risiko pembiayaan paling sering terjadi akibat penggunaan dana yang tidak sesuai akad serta penurunan usaha nasabah. Namun, ketika mewawancarai bagian Manajer BMT, informasi yang muncul sedikit berbeda: mereka mengungkapkan bahwa masalah terbesar justru berasal dari kurangnya monitoring dan karakter nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran. Perbedaan informasi tersebut membuat peneliti harus mengecek kembali kepada Manajer BMT. Beliau menjelaskan bahwa risiko pembiayaan memang bersifat multidimensi sehingga perbedaan perspektif wajar terjadi. Melalui proses perbandingan berbagai sumber ini, peneliti akhirnya mendapatkan gambaran risiko pembiayaan secara lebih lengkap dan kredibel.

b) *Triangulasi Teknik*

Untuk meyakinkan bahwa informasi yang diperoleh dari wawancara adalah benar, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lain, yaitu observasi dan studi dokumen. Setelah AO mengatakan bahwa monitoring rutin sudah dilakukan, peneliti

mencoba melakukan observasi langsung dengan ikut AO berkeliling ke tempat usaha nasabah. Dari observasi tersebut, peneliti menemukan bahwa beberapa usaha nasabah sudah menurun drastis, namun laporan resmi BMT belum mencatat perubahan tersebut. Peneliti juga memeriksa dokumen laporan NPF, SOP pembiayaan, dan form analisis kelayakan nasabah. Ternyata, beberapa temuan lapangan tidak sepenuhnya tercatat dalam dokumen, sehingga informasi hasil wawancara dan hasil observasi saling melengkapi. Triangulasi teknik ini membantu peneliti memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat.

c) *Triangulasi Waktu*

Wawancara tidak dilakukan hanya sekali, tetapi pada waktu yang berbeda. Pada pagi hari, AO biasanya lebih santai sehingga informasi yang diberikan lebih rinci. Pada siang hari, bagian Manajer BMT sedang fokus menagih, sehingga wawancara harus dilakukan singkat dan fokus pada prosedur penanganan pembiayaan bermasalah. Pada akhir pekan, peneliti menemui beberapa nasabah di rumah mereka untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan bayar dan kondisi usaha sebenarnya. Dengan melakukan wawancara pada waktu yang berbeda, peneliti dapat melihat konsistensi jawaban. Jika informasi berubah atau menjadi lebih mendetail, peneliti dapat memahami konteksnya dan memperkuat kredibilitas data.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang (*cyclical*) selama pengumpulan data berlangsung, sehingga setiap temuan baru dapat segera diperiksa, diperdalam, dan dihubungkan dengan teori manajemen risiko pembiayaan

syariah (Miles, M. B., Huberman, A. M., 2020).

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ini menggunakan model analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dengan manajer, analis pembiayaan, dan account officer BMT, serta hasil observasi dan dokumentasi terkait proses pembiayaan murabahah. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti informasi di luar aspek risiko, disisihkan, sementara data yang terkait risiko pembiayaan seperti risiko keterlambatan, risiko moral hazard, risiko agunan, dan kualitas analisis kelayakan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Mereduksi data berarti menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari topik dan contoh. Pelaksanaan reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Pelaksanaan reduksi data dilakukan secara konsisten selama penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, matriks, dan pola hubungan antartema sehingga memudahkan peneliti membaca alur permasalahan dan mengidentifikasi pola risiko yang muncul dalam praktik pembiayaan murabahah di BMT. Penyajian data tidak dapat dipisahkan aktivitas pengumpulan data pada tahap awal. Penyajian data harus disesuaikan dengan kepentingan penelitian. Data-data mana saja yang akan disajikan sangat tergantung pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan deskripsi, eksplorasi, tabel, diagram.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan di mana peneliti menyusun temuan akhir

berdasarkan hubungan antar kategori data dan hasil triangulasi sumber. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa kesimpulan mengenai jenis risiko dan strategi mitigasi yang dilakukan BMT benar-benar berasal dari data yang valid dan telah diverifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rencana masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini adalah pengamatan lain yang belum pernah ada sebelumnya. Dapat berupa pemaparan atau gambaran dari sebuah abjek yang sebelumnya samar sehingga menjadi jelas.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai karakteristik risiko pembiayaan murabahah, strategi mitigasi risiko yang diterapkan dan dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Arjawinangun.

J. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan lebih mudah dipahami dan dibaca jika skema sistematika yang ditempuh jelas sesuai dengan tujuan. Maka penulis perlu menyusun sistematika penulis sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Yang pertama ada **“BAB I” PENDAHULUAN** merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literature, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Yang kedua ada **“BAB II” KAJIAN TEORI: PEMBIAYAAN MURABAHAH** merupakan bab yang berisi tentang kajian teori, pada bab ini akan berisi teori yang relevan.

Yang ketiga ada **“BAB III” DESKRIPSI KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC ARJAWINANGUN** merupakan bab yang berisi tentang Deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan profil KSPPS BMT NU Sejahtera KC. Arjawinangun, sejarah, struktur organisasi serta produk dan

layanan yang disediakan.

Yang keempat ada **“BAB IV” HASIL DAN ANALISIS RISIKO PEMBIAYAN MURABAHA DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA KC ARJAWINANGUN** merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

Yang terakhir ada **“BAB V” PENUTUP**, dalam bab ini menguraikan kesimpulan- kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang mana terdiri atas ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian, saran-saran sebagai masukan dan penelitian selanjutnya, dan implikasi secara teoritis, praktik, dan atau kebijakan. Implikasi ini harus di hubungkan dengan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON